

MODEL FISCAL RESILIENCE UMAR BIN KHATTAB MENGHADAPI GUNCANGAN EKONOMI: PELAJARAN BAGI KETAHANAN FISKAL INDONESIA

¹Adrina Nadhirah, ²Yuana Tri Utomo

¹Perbankan Syariah, ²Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta, Indonesia

¹nadhirahadrina846@gmail.com, ²yuanatriutomo@gmail.com

ABSTRAK

Ketidakpastian ekonomi global menuntut arsitektur fiskal yang tangguh terhadap guncangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi celah struktural dalam ketahanan fiskal Indonesia kontemporer dengan merekonstruksi model *fiscal resilience* yang diterapkan Khalifah Umar bin Khattab, khususnya saat menghadapi guncangan hebat tahun ramadah. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis dokumen historis, penelitian ini melakukan triangulasi antara teks ekonomi Islam klasik dengan data sekunder postur APBN Indonesia periode krisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Umar bertumpu pada tiga pilar utama: diversifikasi basis pajak sektor riil, akumulasi kas surplus jangka panjang, serta fleksibilitas transfer fiskal antar-regional secara instan. Sebaliknya, ketahanan fiskal Indonesia ditemukan memiliki kerentanan struktural, dicirikan oleh ketergantungan ekstrem pada instrumen utang baru sebagai *shock absorber* utama (pembiayaan utang melonjak hampir 300% pada krisis 2020), jebakan penerimaan komoditas, dan kekakuan birokrasi transfer daerah. Penelitian ini merekomendasikan reformasi struktural bagi pembuat kebijakan keuangan Indonesia untuk mengadopsi prinsip kedisiplinan surplus masa lalu sebagai bantalan fiskal sejati guna mengurangi ketergantungan utang sistemik.

Kata Kunci: Fiscal Resilience, Umar bin Khattab, Baitul Maal

ABSTRACT

Global economic uncertainty demands a fiscal architecture that is resilient to shocks. This study aims to evaluate the structural gap in contemporary Indonesia's fiscal resilience by reconstructing the fiscal resilience model applied by Caliph Umar bin Khattab, especially when facing severe shocks in the year of Ramadan. Using a descriptive qualitative method with an analysis approach to historical documents, this study triangulates between classical Islamic economic texts and secondary data on the posture of the Indonesian State Budget during the crisis period. The results show that the Umar model rests on three main pillars: diversification of the real sector tax base, long-term surplus cash accumulation, and the flexibility of instant inter-regional fiscal transfers. In contrast, Indonesia's fiscal resilience was found to have structural vulnerabilities, characterized by an extreme reliance on new debt instruments as a major shock absorber (debt financing jumped almost 300% in the 2020 crisis), commodity revenue traps, and bureaucratic rigidity of regional transfers. This study recommends structural reforms for Indonesian financial policymakers to adopt the disciplined principles of past surpluses as a true fiscal cushion to reduce systemic debt dependence.

Keywords: Fiscal Resilience, Umar bin Khattab, Baitul Maal

PENDAHULUAN

Abad ke-21 ditandai oleh eskalasi ketidakpastian global yang melahirkan guncangan makroekonomi secara beruntun (*compounding economic shocks*). Pandemi COVID-19, fragmentasi geopolitik, hingga transisi energi global telah menguji batas tertinggi kapasitas anggaran berbagai negara di dunia. Dalam teori ekonomi makro, kebijakan fiskal dituntut berfungsi sebagai jaring pengaman utama (*shock absorber*) untuk meredam kontraksi output ekonomi riil saat krisis terjadi (Indrawati, S. M., Satriawan, E., & Abdurohman, 2024). Namun, banyak negara berkembang terjebak dalam pengelolaan fiskal yang pro-siklus, di mana mereka terpaksa memotong belanja produktif justru di saat perekonomian sedang melambat (Ilzetzki, Ethan & Vegh, Carlos., 2008). Laporan makroekonomi internasional menegaskan bahwa ketahanan fiskal (*fiscal resilience*) suatu negara tidak ditentukan oleh seberapa besar stimulus yang mampu dipinjam saat krisis, melainkan oleh ketersediaan bantalan fiskal (*fiscal buffer*) yang diakumulasikan secara disiplin pada masa-masa sebelum guncangan terjadi (IMF Fiscal Monitor, 2023). Ketika bantalan kas riil absen, opsi pelanggaran defisit anggaran yang dibiayai oleh penarikan utang komersial baru menjadi jalan pintas yang rawan memicu risiko keberlanjutan fiskal jangka panjang (*sovereign debt crisis*).

Dalam konteks Indonesia, arsitektur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia masih menunjukkan kerentanan struktural yang signifikan. Berdasarkan analisis postur fiskal, terdapat tiga kelemahan mendasar dalam tata kelola keuangan negara saat ini: *Pertama*: ketika guncangan pandemi COVID-19 melanda, APBN tidak memiliki bantalan kas darurat (*fiscal buffer*) yang memadai di dalam postur anggarannya. Akibatnya, pemerintah menerbitkan regulasi darurat (UU No. 2 Tahun 2020) untuk melonggarkan batas defisit anggaran di atas batas normal 3% terhadap PDB (Basri, Rahardja, & Fitrania, 2021). Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang diaudit oleh BPK RI, defisit APBN membengkak hingga 6,09% pada tahun 2020 (BPK RI, 2021). Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah terpaksa menarik utang baru secara masif melalui Surat Berharga Negara (SBN), di mana pembiayaan utang neto melonjak tajam dari Rp358,6 triliun pada 2019 menjadi Rp1.226,8 triliun pada 2020 (Kementerian Keuangan RI, 2021). Lonjakan utang yang ekspansif ini dalam jangka panjang meningkatkan beban alokasi pembayaran bunga utang (*Debt Service Ratio*) yang menggerogoti ruang belanja produktif negara (Setiawan & Wardhana, 2022).

Kedua: kerentanan penerimaan perpajakan terhadap siklus komoditas (*commodity trap*). Struktur pendapatan negara Indonesia sangat sensitif terhadap volatilitas harga komoditas ekstraktif global (seperti batubara dan kelapa sawit), bukan ditopang oleh produktivitas sektor riil domestik yang stabil. Pertumbuhan penerimaan pajak yang signifikan pada periode krisis justru didorong oleh faktor keberuntungan komoditas dunia (*commodity windfall profits*) yang sifatnya temporer (World Bank, 2023). Ketika siklus harga komoditas internasional melandai, laju penerimaan pajak langsung mengalami penurunan mendalam karena pemerintah belum berhasil memitigasi ketergantungan pada sektor ekstraktif dan memperluas basis pajak nasional (Pratama, 2022). Fenomena ini dipertegas oleh fakta bahwa rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia masih stagnan rendah di kisaran 10% terhadap PDB (Basri, Rahardja, & Fitriana, 2021). *Ketiga:* kerentanan fiskal Indonesia tidak hanya terjadi pada aspek penerimaan dan pembiayaan utang, tetapi juga pada efisiensi belanja kontra-siklus (*counter-cyclical spending*) di tingkat daerah.

Saat krisis membutuhkan serapan anggaran stimulus yang cepat untuk jaring pengaman sosial, mekanisme birokrasi penyaluran dana ke daerah justru mengalami penyumbatan. Pada puncak krisis ekonomi, dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan secara tidak produktif justru mencapai Rp26 triliun (Kementerian Keuangan RI, 2021). Hal ini terjadi akibat tingginya kompleksitas regulasi administratif dan adanya ketakutan hukum dari para kepala daerah dalam melakukan penataan ulang anggaran secara cepat. Pola transfer fiskal pusat-daerah ini mengonfirmasi kebutuhan mendesak akan reformasi fleksibilitas tata kelola belanja daerah saat menghadapi bencana ekonomi (Siregar & Lubis, 2022). Di tengah kebuntuan solusi atas kerapuhan fiskal kontemporer yang cenderung mengandalkan instrumen utang (*debt-reliant economy*), rekonstruksi pemikiran dan kebijakan ekonomi Islam klasik menawarkan resolusi yang fundamental. Khalifah Umar bin Khattab (13–23 H / 634–644 M) merupakan arsitek ekonomi makro terkemuka yang berhasil menguji ketangguhan sistem fiskalnya saat menghadapi guncangan terdahsyat pada tahun 18 H, yang dikenal sebagai Tahun Ramadah (*Am al-Ramadah*) sebuah krisis kelaparan, kekeringan, dan wabah penyakit yang melumpuhkan perekonomian Semenanjung Arab. Hal ini relevan untuk menjadi acuan bagi kebijakan fiskal di Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam (An-Nabhani, 2010, 2013; Hadi, 2021; Israil, 2011; Kahf, 2022; Syihab & Utomo, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis dokumen kualitatif (*Qualitative Document Analysis/QDA*) dan pendekatan historis-analitis (*Historical-Analytical Approach*). Data yang digunakan sepenuhnya merupakan data sekunder otoritatif yang dibagi menjadi dua klaster: data klasik model Umar bersumber dari teks-teks ekonomi Islam primer seperti *Kitab al-Amwal* karya Abu Ubaid, *Kitab al-Kharaj* karya Abu Yusuf, serta catatan tarikh akurat (Tabari dan Ibnu Katsir) dan data kontemporer fiskal Indonesia bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tervalidasi oleh BPK RI, laporan realisasi APBN Kementerian Keuangan RI, statistik utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) Bank Indonesia, serta laporan berkala *World Bank*. Analisis dilakukan dengan teknik rekonstruksi model, di mana kebijakan fiskal Umar diekstrak ke dalam variabel makro (Kebijakan Penerimaan, Kebijakan Belanja, dan Tata Kelola Dana Cadangan). Langkah selanjutnya adalah teknik analisis komparatif kritis (*critical comparative analysis*) untuk mengidentifikasi celah regulasi dan struktural (*structural gaps*) pada APBN Indonesia saat menghadapi guncangan ekonomi (Fardiansyah & Utomo, 2026; Utomo, 2025).

HASIL, DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Ditinjau dari aspek arsitektur penerimaan negara, Umar bin Khattab melakukan reformasi struktural pada sistem *Kharaj* (pajak tanah) dan *Jizyah*. Basis penghitungan diubah dari sistem bagi hasil panen yang fluktuatif menjadi sistem tetap berdasarkan luas dan tingkat produktivitas riil tanah (*misahah*). Selain itu, Umar memperkenalkan *Ushur* (bea cukai perdagangan internasional) dengan tarif proporsional (10% untuk kafir harbi, 5% dzimmi, 2,5% muslim). Reformasi ini berhasil memperluas ruang fiskal (*fiscal space*) secara berkelanjutan tanpa mematikan insentif produksi sektor riil. Untuk tata kelola cadangan kas Baitul Maal, Umar menginstitusikan *Baitul Maal* secara formal di tingkat pusat dan daerah. Berbeda dengan era sebelumnya yang langsung menghabiskan seluruh pendapatan, Umar menerapkan prinsip kedisiplinan fiskal dengan menahan surplus anggaran pada masa stabil sebagai dana cadangan darurat. Cadangan likuiditas inilah yang berfungsi sebagai *Sovereign Wealth Fund* (SWF) riil yang siap dimobilisasi kapan pun guncangan melanda.

Ketika Tahun Ramadah terjadi, Model Umar mengaktifkan tiga stimulus taktis:

- Tax Holiday:** Menanggihkan penarikan zakat dan *Kharaj* di wilayah yang terdampak kekeringan untuk mencegah kebangkrutan massal pelaku ekonomi hulu.
- Inter-regional Fiscal Transfers:** Memerintahkan daerah-daerah yang mengalami surplus fiskal dan pangan (seperti Mesir di bawah Amr bin Ash dan Irak di bawah Abu Musa) untuk mengirimkan bantuan logistik langsung ke pusat krisis (Madinah).
- Automated Social Safety Net:** Memobilisasi dana cadangan Baitul Maal untuk membiayai dapur umum nasional dan memberikan tunjangan langsung melalui sistem administrasi *Diwan al-Atha*.

Melalui komparasi kritis, ditemukan tiga kelemahan struktural ketahanan fiskal Indonesia kontemporer jika diuji menggunakan indikator ketahanan Model Umar Ibn Khattab *radiyallaahu anhu* (Israil, 2011; Miranti et al., 2017; Ridwan, 2018; Siri & Abdullah, 2021; Syihab & Utomo, 2022).

pdf

22 / 469 | 100% | [Icons]

aplikasi terintegrasi dalam kerangka Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

1. LAPORAN REALISASI APBN

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN TA 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah adalah sebesar Rp1.647,78 triliun atau 96,93 persen dari APBN. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp2.595,48 triliun atau 94,75 persen dari APBN. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.832,95 triliun atau 92,80 persen dari APBN, dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 762,53 triliun atau 99,82 persen dari APBN.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, dan realisasi Belanja Negara, terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp947,69 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp1.193,29 triliun atau 114,83 persen dari APBN. Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp245,59 triliun. Ringkasan Laporan Realisasi APBN TA 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	Realisasi Anggaran TA 2020 (Audited)			(Rp Triliun)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi TA 2019
Pendapatan Negara dan Hibah	1.699,94	1.647,78	96,93	1.960,63
Belanja Negara:	2.739,16	2.595,48	94,75	2.309,28
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.975,24	1.832,95	92,80	1.496,31
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	763,92	762,53	99,82	812,97
Surplus (Defisit) Anggaran	(1.039,21)	(947,70)	91,19	(348,65)
Pembiayaan Neto	1.039,21	1.193,29	114,83	402,05
SiLPA (SiKPA)		245,59		53,40

Ringkasan Eksekutif | viii

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)

Uraian	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Kewajiban		
Kewajiban Jangka Pendek	701,60	704,68
Kewajiban Jangka Panjang	5.923,87	4.635,53
Total Kewajiban	6.625,47	5.340,22
Ekuitas	4.473,20	5.127,31
Total Kewajiban dan Ekuitas	11.098,67	10.467,53

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mulai periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Dari Kegiatan Operasional Pemerintah, Pendapatan-LO adalah sebesar Rp1.783,19 triliun, Beban sebesar Rp2.601,11 triliun, sedangkan Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp54,69 triliun, sehingga Defisit-LO sebesar Rp872,61 triliun.

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

		(Rp Triliun)	
No	Uraian	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
1	Pendapatan-LO	1.783,19	2.168,93
2	Beban	(2.601,11)	(2.422,81)
3	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(817,92)	(253,88)
4	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(54,69)	4,65
5	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	-	-
6	Surplus/(Defisit) LO	(872,61)	(249,22)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Audited), 2020

COVID-19 memberikan tekanan besar terhadap fiskal Indonesia. Defisit APBN meningkat secara signifikan dari Rp348,65 T tahun 2019 menjadi Rp947,70 T pada 2020 (LKPP, 2020). Pada saat yang sama, kebutuhan pembiayaan netto pemerintah melonjak dari Rp402,05 T menjadi Rp1.193,29 T. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah membutuhkan sumber pendanaan yang jauh lebih besar untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik, penanganan kesehatan, serta program pemulihan ekonomi. Peningkatan ini diikuti oleh kenaikan total kewajiban pemerintah dari Rp5.340,22 T pada 2019 menjadi Rp6.625,47 T pada 2020. Dengan kata lain, dalam satu tahun krisis terjadi penambahan kewajiban pemerintah sebesar sekitar Rp1.285 triliun.

Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kebutuhan pembiayaan selama pandemi dipenuhi melalui instrumen utang dan pelebaran ruang defisit yang difasilitasi melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Dari perspektif fiskal resilience, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas buffer fiskal Indonesia masih menghadapi keterbatasan ketika berhadapan dengan guncangan ekonomi berskala besar. Meskipun pemerintah memiliki instrumen cadangan fiskal seperti Saldo Anggaran Lebih (SAL), kapasitasnya belum cukup untuk menyerap lonjakan kebutuhan pembiayaan akibat pandemi secara mandiri. Akibatnya, penyesuaian fiskal dilakukan melalui peningkatan pembiayaan utang dalam jumlah yang signifikan.

Temuan ini berbeda dengan model ketahanan fiskal yang ditunjukkan Umar bin Khattab pada masa Krisis Ramadhan. Dalam menghadapi krisis pangan yang meluas, Umar tidak hanya mengandalkan satu sumber pembiayaan, tetapi memanfaatkan cadangan Baitul Mal serta melakukan mobilisasi sumber daya dari berbagai wilayah di bawah kekuasaan Islam. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa dimensi buffer capacity menjadi salah satu aspek yang masih perlu diperkuat dalam upaya membangun fiscal resilience Indonesia yang lebih tangguh terhadap guncangan ekonomi di masa depan.

1. LAPORAN REALISASI APBN

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN TA 2022 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah adalah sebesar Rp2.635,84 triliun atau 116,31 persen dari APBN. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp3.096,26 triliun atau 99,67 persen dari APBN. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.280,03 triliun atau 99,06 persen dari APBN, dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp816,23 triliun atau 101,42 persen dari APBN.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, dan realisasi Belanja Negara, terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp460,42 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp590,97 triliun atau 70,34 persen dari APBN. Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp130,55 triliun. Ringkasan Laporan Realisasi APBN TA 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	Realisasi Anggaran TA 2022 (<i>Audited</i>)			(Rp Triliun)
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi TA 2021
Pendapatan Negara dan Hibah	2.266,19	2.635,84	116,31	2.011,34
Belanja Negara:	3.106,42	3.096,26	99,67	2.786,41
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.301,64	2.280,03	99,06	2.000,70
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	804,78	816,23	101,42	785,70
Surplus (Defisit) Anggaran	(840,22)	(460,42)	54,80	(775,06)
Pembiayaan Neto	840,22	590,97	70,34	871,72
SiLPA (SiKPA)		130,55		96,65

Ringkasan Eksekutif | iv

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Audited), 2022

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 (Audited)

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp337,77 triliun, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp130,56 triliun dan Penyesuaian SAL adalah sebesar Rp10,62 triliun, sehingga Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp478,95 triliun.

Ringkasan Laporan Perubahan SAL sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

		(Rp Triliun)	
No	Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2021 (Audited)
A	SAL awal	337,77	388,11
B	Penggunaan SAL	-	(143,96)
C	SiLPA/SiKPA	130,56	96,65
D	Penyesuaian SAL	10,62	(3,03)
E	SAL akhir (A + B + C + D)	478,95	337,77

3. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022.

Jumlah Aset per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.325,45 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp895,41 triliun, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp3.759,59 triliun, Aset Tetap sebesar Rp6.729,89 triliun, Properti Investasi Rp38,81 triliun, Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp53,57 triliun, dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp848,18 triliun.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8.920,56 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp892,29 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp8.028,27 triliun. Dengan demikian, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.404,89 triliun.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dapat disajikan sebagai berikut.

		(Rp Triliun)	
Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)	
Aset			
Aset Lancar	895,41	769,15	
Investasi Jangka Panjang	3.759,59	3.478,34	
Aset Tetap	6.729,89	5.947,12	
Properti Investasi	38,81	00,00	
Piutang Jangka Panjang	53,57	54,30	
Aset Lainnya	848,18	1.205,74	
Total Aset	12.325,45	11.454,67	

v | Ringkasan Eksekutif

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 2022

Perbaikan kondisi fiskal Indonesia mulai terlihat pada tahun 2022 setelah tekanan luar biasa yang terjadi selama pandemi COVID-19. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022, pendapatan negara dan hibah meningkat dari Rp2.011,34 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp2.635,84 triliun pada tahun 2022 atau tumbuh sekitar 31 persen. Peningkatan tersebut mendorong penurunan defisit anggaran dari Rp775,06 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp460,42 triliun pada tahun 2022.

Sejalan dengan itu, kebutuhan pembiayaan netto pemerintah juga menurun dari Rp871,72 triliun menjadi Rp590,97 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal pemerintah mulai pulih seiring membaiknya aktivitas ekonomi pascapandemi. Perbaikan tersebut juga tercermin dari meningkatnya kapasitas cadangan fiskal pemerintah. Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang pada akhir tahun 2021 tercatat sebesar Rp337,77 triliun meningkat menjadi Rp478,95 triliun pada tahun 2022. Kenaikan SAL menunjukkan adanya ruang fiskal yang lebih besar dibandingkan periode krisis, sehingga pemerintah memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi potensi tekanan ekonomi di masa mendatang. Dalam perspektif fiskal resilience, peningkatan cadangan fiskal merupakan indikator penting karena mencerminkan kemampuan negara membangun bantalan keuangan (buffer capacity) setelah mengalami guncangan ekonomi yang berat.

Namun demikian, perbaikan kinerja fiskal tersebut perlu dianalisis secara lebih kritis. Peningkatan pendapatan negara pada tahun 2022 tidak sepenuhnya berasal dari penguatan fundamental penerimaan domestik, melainkan turut didorong oleh kondisi eksternal yang sangat menguntungkan berupa lonjakan harga komoditas global, khususnya batubara, minyak sawit (CPO), dan berbagai komoditas energi lainnya. Fenomena commodity windfall tersebut memberikan tambahan penerimaan yang signifikan melalui peningkatan penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta kinerja ekspor nasional. Dengan demikian, sebagian perbaikan indikator fiskal pada tahun 2022 bersifat siklis dan sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar global. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama fiskal resilience Indonesia masih terletak pada stabilitas basis penerimaan negara. Ketika penerimaan negara sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas internasional, kapasitas fiskal pemerintah menjadi rentan terhadap perubahan kondisi eksternal yang berada di luar kendali nasional ((KNKS), 2019; Global Green Growth Institute, 2015; Ibrahim, 2021; Wertheim, 2007). Dalam jangka panjang, ketergantungan terhadap commodity windfall berpotensi menimbulkan volatilitas penerimaan yang dapat mengurangi kemampuan pemerintah dalam membangun buffer fiskal secara berkelanjutan.

Berbeda dengan kondisi tersebut, sistem fiskal pada masa Umar bin Khattab dibangun di atas sumber-sumber penerimaan yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi riil masyarakat. Instrumen seperti kharaj dan ushur didasarkan pada produktivitas lahan, hasil produksi, dan aktivitas perdagangan yang berlangsung secara nyata. Dengan karakteristik tersebut, penerimaan negara tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas global, melainkan bergerak sejalan dengan perkembangan kapasitas produktif perekonomian. Dalam konteks fiskal resilience, model ini menunjukkan pentingnya membangun struktur penerimaan yang stabil, berkelanjutan, dan memiliki keterkaitan kuat dengan sektor riil sebagai fondasi ketahanan fiskal jangka panjang.

Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam aspek pemulihan fiskal pascapandemi, penguatan fiskal resilience masih memerlukan upaya untuk memperluas basis penerimaan yang lebih berkelanjutan serta memperkuat kapasitas buffer fiskal. Pengalaman Umar bin Khattab memberikan pelajaran bahwa ketahanan fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya penerimaan negara, tetapi juga oleh kualitas dan stabilitas sumber penerimaan tersebut dalam menghadapi berbagai guncangan ekonomi.

Selain kapasitas cadangan fiskal dan stabilitas penerimaan negara, ketahanan fiskal juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah mengoordinasikan dan menyalurkan sumber daya secara cepat ketika krisis terjadi. Dalam literatur fiskal resilience, dimensi ini dikenal sebagai coordination capacity dan responsiveness, yaitu kemampuan institusi fiskal menerjemahkan sumber daya yang tersedia menjadi tindakan nyata untuk mengurangi dampak krisis terhadap masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan suatu negara menghadapi guncangan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang dimiliki, tetapi juga pada kecepatan dan efektivitas distribusinya. Pada puncak pandemi COVID-19 tahun 2020, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan dalam menyalurkan berbagai program penanganan krisis secara cepat dan efektif. Meskipun pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran yang besar untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi, implementasinya di tingkat daerah tidak selalu berjalan optimal. Data Kemendagri menunjukkan dana APBD yang tersimpan di perbankan per September 2020 bahkan mencapai sekitar Rp252 triliun (Databoks, 2020) (Mudhiiah, 2015; Nisak, 2015; Vadillo, 2019).

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya hambatan koordinasi dan eksekusi anggaran pada masa awal krisis, yang antara lain dipengaruhi oleh proses refocusing anggaran yang kompleks, penyesuaian regulasi yang cepat, serta kehati-hatian aparat daerah dalam mengambil keputusan fiskal. Dari perspektif fiscal resilience, fenomena tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya fiskal tidak secara otomatis menghasilkan respons krisis yang efektif. Ketahanan fiskal juga memerlukan kapasitas kelembagaan yang mampu mempercepat proses pengambilan keputusan, koordinasi lintas wilayah, dan distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak.

Sebaliknya, pengalaman Umar bin Khattab pada masa Krisis Ramadah menunjukkan pola koordinasi yang relatif lebih sederhana dan responsif. Ketika wilayah Hijaz mengalami kekeringan dan kelangkaan pangan, Umar segera menginstruksikan gubernur di Mesir, Syam, dan Irak untuk mengirimkan bantuan pangan ke wilayah terdampak. Mobilisasi logistik dilakukan secara terkoordinasi melalui jaringan pemerintahan yang telah terbentuk tanpa melalui prosedur administratif yang berlapis. Model tersebut memungkinkan bantuan mencapai masyarakat secara lebih cepat sehingga dampak sosial dan ekonomi krisis dapat ditekan (Abdulkader Cassim Mahomedy, 2013; Bitar et al., 2018; Dahlan, 2018; Darmalaksana, 2022; Franzoni & Allali, 2018; Ghazanfar, 2003; Kuran, 2018; Muzalifah et al., 2021; Nienhaus, 2010; Nordin et al., 2022; Oran, A, Khaznehkatbi, 2009; Oran, 2010; Salman, 2013; Thomas, 2005; Utomo et al., 2023).

Perbandingan ini menunjukkan bahwa penguatan fiscal resilience tidak hanya berkaitan dengan besarnya kapasitas fiskal yang dimiliki negara, tetapi juga kemampuan institusi dalam mengonversi sumber daya fiskal menjadi respons yang cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran. Dalam konteks Indonesia, tantangan tersebut mengarah pada pentingnya penyederhanaan prosedur penanganan krisis, peningkatan koordinasi pusat-daerah, serta penguatan mekanisme eksekusi anggaran darurat agar sumber daya yang tersedia dapat segera dimanfaatkan ketika terjadi guncangan ekonomi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Model *Fiscal Resilience* Umar bin Khattab membuktikan keberhasilan prasyarat mutlak ketahanan makro: akumulasi dana cadangan di masa surplus adalah pertahanan terbaik di masa krisis. Sebaliknya, postur fiskal Indonesia masih memiliki kerentanan berupa respon kontra-siklus yang sangat bergantung pada utang baru, basis penerimaan yang rapuh akibat jebakan komoditas, serta birokrasi transfer fiskal daerah yang kurang adaptif. Rekomendasi kebijakan dengan formulasi "Dana Abadi Krisis Nasional" (Reformasi Fiscal Buffer): Kementerian Keuangan RI perlu mengubah orientasi pengelolaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menjadi dana abadi khusus krisis yang likuid, meniru fungsi cadangan akumulatif Baitul Maal, guna memitigasi keharusan menerbitkan utang luar negeri secara masif saat terjadi *shock* berikutnya. Diversifikasi dan Intensifikasi Basis Pajak Sektor Riil: Pemerintah harus melepaskan diri dari *commodity trap* dengan melakukan reformasi perpajakan yang berfokus pada ekosistem ekonomi riil domestik dan UMKM, serta menaikkan *tax ratio* melalui digitalisasi pengawasan yang rigid setara dengan prinsip kepastian hukum *Kharaj* dan *Ushur*. Debirokratisasi Saluran Transfer Darurat: Menyusun kerangka *Automated Fiscal Emergency* yang memberikan dispensasi regulasi administratif bagi pemerintah daerah saat kondisi darurat nasional, sehingga dana transfer pusat dapat langsung dicairkan tanpa risiko pengendapan kas di perbankan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- (KNKS), K. N. K. S. (2019). *Kerangka Acuan Akademik Program Studi S1 Ekonomi Syariah*. Abdulkader Cassim Mahomedy. (2013). Islamic economics : still in search of an identity. *Emerald Insight*, 40, 556–578. <https://doi.org/10.1108/03068291311321857>
- An-Nabhani, T. (2010). *Sistem Ekonomi Islam*.
- An-Nabhani, T. (2013). *Sistem Ekonomi Islam*. https://www.academia.edu/download/59472532/Sistem_Ekonomi_Islam20190531-69000-1n6duuf.pdf
- Bitar, M., Kabir Hassan, M., & Hippler, W. J. (2018). The determinants of Islamic bank capital decisions. *Emerging Markets Review*, 35, 48–68. <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2017.12.002>
- Dahlan, N. K. (2018). Alternative Dispute Resolution for Islamic Finance in Malaysia.

MATEC Web of Conferences, 150, 1-4.

<https://doi.org/10.1051/mateconf/201815005077>

Darmalaksana, W. (2022). The need for social theology to strengthen the social functions of Islamic banking in Indonesia. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 78(1), 1-13. <https://doi.org/10.4102/hts.v78i1.7342>

Fardiansyah, M., & Utomo, Y. T. (2026). METODOLOGI PENELITIAN EKONOMI ISLAM: INTEGRASI WAHYU, AKAL, DAN REALITAS EMPIRIS. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 4(6), 25-32.

Franzoni, S., & Allali, A. A. (2018). Principles of Islamic finance and principles of Corporate Social Responsibility: What convergence? *Sustainability (Switzerland)*, 10(3), 1-11. <https://doi.org/10.3390/su10030637>

Ghazanfar, S. M. (2003). Medieval Islamic economic thought: Filling the great gap in European economics. In *Medieval Islamic Economic Thought: Filling the Great Gap in European Economics*. <https://doi.org/10.4324/9780203633700>

Global Green Growth Institute. (2015). Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau untuk Indonesia yang Sejahtera. *Global Green Growth Institute*, 1-21. www.ggp.bappenas.go.id

Hadi, M. K. (2021). Strategi Penanganan Kemiskinan Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab. *Qonun Iqtishad El Madani Journal*, 1(1), 1-12.

Ibrahim, A. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam* (R. I. A. M. S. N. L. T. Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.

Israil, S. (2011). KEBIJAKAN EKONOMI UMAR BIN KHATTAB. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 12(April), 91-98.

Kahf, M. (2022). *Ayat dan Hadits tentang Ekonomi*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). <https://www.syariahpedia.com/2019/12/ayat-dan-hadist-tentang-musyarakah.html>

Kuran, T. (2018). Islam and economic performance: Historical and contemporary links. *Journal of Economic Literature*, 56, 1292-1359. <https://doi.org/10.1257/jel.20171243>

Miranti, A., Utomo, Y. T., & Wijiharta. (2017). Peran Umar Bin Khattab dalam Manajemen Konflik. *AT-TAUZI: Jurnal Ekonomi Islam*, 16. <http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attaui/article/view/28>

Mudhiiah, K. (2015). Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik. *Iqthishadia*,

8(2), 189–210.

- Muzalifah, Kamsi, & Sodikin, A. (2021). The interconnection of Ma ṣ la ḥ ah in Traditional Market Management Policy during the Pandemic in the City of Yogyakarta Muzalifah ,* Kamsi ,** and Ali Sodikin *** State Islamic Institute (IAIN) Palangkaraya ** Sunan Kalijaga State Islamic University. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 55(1).
- Nienhaus, V. (2010). Fundamentals of an Islamic Economic System Compared to the Social Market Economy: A Systematic Overview. *KAS International Reports*, 11/2010, 75–96. <http://www.kas.de/wf/en/33.21079/>
- Nisak, K. (2015). *Usyur (Bea Cukai) dalam Sistem Perdagangan Internasional Islam Menurut Abu Ubaid dalam Kitab al-Amwal*. 16(2), 39–55.
- Nordin, N., Samsuddin, N. A. A., Embong, R., Ahmad, A. A., Usop, R., Ismail, S. K., & Ismail, S. (2022). Developing Business Model Based on Islamic Classical Economic Thoughts. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 11(4), 150–161. <https://doi.org/10.36941/ajis-2022-0105>
- Oran, A, Khaznekatbi, G. (2009). The Economic System Under The Abbasid Dynasty. *Encyclopaedia of Islamic Economics*, December.
- Oran, A. F. (2010). An Islamic Socio-Economic Public Interest theory of Market Regulation. *Review of Islamic Economics*, 14(1), 125–146.
- Ridwan, M. (2018). Implementasi Syariat Islam: Telaah atas Praktik Ijtihad Umar bin Khattab. *Tsaqafah*, 13(2), 231. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1507>
- Salman, A. (2013). *THE LIBERTARIAN CHARACTER OF THE ISLAMIC ECONOMY*. October 2011.
- Siri, R., & Abdullah, M. W. (2021). Aplikasi Keuangan Fiskal Umar Bin Khattab Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro (JMPKN)*, 4(1), 17–30.
- Syihab, M. B., & Utomo, Y. T. (2022). Praktek Ekonomi Islam Umar Bin Khatab Sebagai Kepala Negara. *Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indoneisa*, 2(2), 549–558.
- Thomas, A. (2005). Interest in Islamic economics: Understanding riba. In *Interest in Islamic Economics: Understanding Riba*. <https://doi.org/10.4324/9780203481905>
- Utomo, Y. T. (2025). *Metodologi Ekonomi Islam Kontemporer* (A. Masrurah (ed.); Pertama). Widina Media Utama. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/620369/metodologi-ekonomi-islam-kontemporer>
- Utomo, Y. T., Hanafi, S. M., & Juliana, J. (2023). Financial System Stabilization in Islamic

- Economics Perspective. *Islamic Research: The International Journal of Islamic Civilization Studies*, 6(1), 63–68. <https://doi.org/10.47076/jkps.v6i1.176>
- Vadillo, S. U. I. (2019). *Muamalat Pengganti Sistem Riba*. Pustaka Adina.
- Wertheim, W. F. (2007). *Dunia Ketiga Dari - dan Ke Mana? Negara Protektif versus Pasar Agresif*. Dey's Renaissance.
- Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam. (1989). *Kitab al-Amwal*. Beirut: Dar al-Shuruq.
- Abu Yusuf. (2004). *Kitab al-Kharaj*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020*. Jakarta: BPK RI.
- Chatib Basri., Rahardja, S., & Fitriana, S. N. (2021). The Indonesian economy in 2020: COVID-19 response and its challenges. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57(1), 77–94.
- International Monetary Fund. (2023). *Fiscal monitor: On the path to policy normalization*. Washington, DC: IMF.
- Indrawati, S. M., Satriawan, E., & Abdurrohman. (2024). Indonesia's fiscal policy in the aftermath of the pandemic. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 60(1), 1–33. <https://doi.org/10.1080/00074918.2024.2335967>
- Ilzetzki, E., & Végh, C. A. (2008). *Procyclical fiscal policy in developing countries: Truth or fiction?* National Bureau of Economic Research Working Paper No. 14191. <https://doi.org/10.3386/w14191>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020 (audited)*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Ibn Kathir. (2003). *Al-Bidayah wa al-Nihayah* (Vol. 7). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Muhammad ibn Jarir al-Tabari. (1990). *Tarikh al-rusul wa al-muluk* (History of al-Tabari). Albany, NY: State University of New York Press.
- World Bank. (2023). *Indonesia economic prospects: Mobilizing finance for equitable growth*. Washington, DC: World Bank.
- https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/8a1ee5d9988e317/apbd-rp-252-triliun-mengendap-di-perbankan-terbanyak-jawa-timur?utm_source